



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Garut dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Haryadi.
Pangkat/NRP	: Serka/21020031140680.
Jabatan	: Bamonkompon Sikom Kima Denma.
Kesatuann	: Pussenkav Kodiklatad.
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 22 Juni 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Asrama Pussenkav Kodiklatad, Jl. Gatot Subroto, No. 112, Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-18/A-18/VI /2020 tanggal 19 Juni 2020

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenkav Kodiklatad Nomor : Kep/23/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/K/AD/II-08/VII / 2020 tanggal 27 Juli 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/121-K /PM.II-09/AD/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/121-K/PM.II-09/AD /VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor : TAP/121-K/PM.II-09/AD/VIII /2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Dandenma Pussenkav Kodiklat TNI AD Nomor : B/48/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/6/K/AD/II-08 /V/2019 tanggal 26 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atas nama Terdakwa Serka Haryadi NRP 21020031140680, Jabatan Bamonkompon Sikom Kima Denma, Kesatuan Pussenkav Kodiklatad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 121-K /PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 5 Agustus 2020 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah " Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/V/2020/Idik tanggal 26 Mei 2020 dan Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa tanggal 18 Juni 2020 dari Denpom III/5 Bandung.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Pussenkav Kodiklatad telah memberikan jawaban terakhir sesuai Surat jawaban terakhir dari Dandenma Pussenkav Kodiklat TNI AD Nomor : B/48/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa menurut Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

8. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, untuk persidangan perkara desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

9. Bahwa Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan namun tidak hadir tanpa keterangan dan sesuai Surat jawaban terakhir dari Kesatuan Terdakwa Dandenma Pussenkav Kodiklat TNI AD Nomor : B/48/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pussenkav Kodiklatad Bandung, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamonkompon Sikom Kima Denma, Kesatuan Pussenkav Kodiklatad.

b. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 (Kapten Kav Dwi Lukito) Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dandenma Pussenkav Kodiklatad namun Terdakwa belum datang ke kantor kemudian piket Denma Pussenkav Kodiklatad atas nama Sertu Bobby (Saksi-2) diperintahkan untuk mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pussenkav akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat dan nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

c. Bahwa pada tanggal 23 April 2020 Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun sepengetahuan istrinya Terdakwa masuk dinas seperti biasa sehingga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sampai dengan sekarang.

d. Bahwa sepengetahuan para Saksi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tahun 2014 selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari, saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung lalu tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin kembali selama 101 (seratus satu) hari dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.

e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut di masa damai.

g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik Kesatuan Pussenkav Kodiklatad, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir tanpa keterangan, mendasari Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Dwi Lukito.
Pangkat/NRP : Kapen Kav/598297.
Jabatan : Pasiops Denma.
Kesatuan : Pussenkav Kodiklatad.
Tempat, tgl lahir : Tuban, 3 April 1967.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sukalaksana No. 78, RT 04 RW 11, Kel/
Desa Cicaheum, Kec. Kiaracondong, Kota
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002, pada saat Terdakwa masuk dinas ke Kesatuan Pussenkav Kodiklatad dengan pangkat Serda, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dandenma Pussenkav Kodiklatad namun Terdakwa belum datang ke kantor kemudian piket Denma Pussenkav Kodiklatad atas nama Sertu Bobby diperintahkan untuk mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pussenkav akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat.
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2020 Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun sepengetahuan istrinya Terdakwa masuk dinas seperti biasa sehingga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sampai dengan sekarang dan nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tahun 2014 selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari, saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung lalu tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin selama 101 (seratus satu) hari dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin namun sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah mempunyai permasalahan dengan Lettu Kav Cecep yang menjual 1 (unit) mobil kepada Terdakwa akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan uang penjualan mobil tersebut kepada Lettu Kav Cecep sedangkan mobil

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Bobby
Pangkat,NRP : Sertu, 31990529150777
Jabatan : Baur Ketangkasan dan Olahraga Denma
Kesatuan : Pussenkav Kodiklatad
Tempat,tgl lahir : Walajino, 12 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Blok D No. 120 RT 06 RW 08 Kel. Lingkar Selatan Kec. Lengkong Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002, pada saat Terdakwa masuk dinas ke Kesatuan Pussenkav Kodiklatad dengan pangkat Serda, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Kapten Kav Dwi Lukito (Saksi-1) untuk mengecek ke rumah Terdakwa ke Asrama Pussenkav Kodiklatad namun Terdakwa tidak ada di tempat dan tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tahun 2014 selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari, saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung lalu tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin kembali selama 101 (seratus satu) hari dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai permasalahan baik pribadi maupun kedinasan.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa yang sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atas nama Terdakwa Serka Haryadi NRP 21020031140680, Jabatan Bamonkompon Sikom Kima Denma, Kesatuan Pussenkav Kodiklatad.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Haryadi anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamonkompon Sikom Kima Denma di Pussenkav Kodiklatad dengan pangkat Serka NRP 21020031140680.
2. Bahwa benar Sepengetahuan Saksi-1 (Kapten Kav Dwi Lukito) Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dandenma Pussenkav Kodiklatad namun Terdakwa belum datang ke kantor kemudian piket Denma Pussenkav Kodiklatad atas nama Sertu Bobby (Saksi-2) diperintahkan untuk mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pussenkav akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat dan nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2020 Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun sepengetahuan istrinya Terdakwa masuk dinas seperti biasa sehingga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sampai dengan sekarang.
4. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tahun 2014 selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari, saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung lalu tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin kembali selama 101 (seratus satu) hari dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut di masa damai.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik Kesatuan Pussenkav Kodiklatad, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal dan Majelis sependapat dengan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang ditandai dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan Ketentuan-ketentuan hukum pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 KUHPM Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan undang-undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamonkompon Sikom Kima Denma, Kesatuan Pussenkav Kodiklatad.

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Haryadi anggota TNI AD yang masih berdinas aktif, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamonkompon Sikom Kima Denma di Pussenkav Kodiklatad dengan pangkat Serka NRP 21020031140680.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danpussenkav Kodiklatad Nomor Kep/23/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Pussenkav Kodiklatad.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sepengetahuan Saksi-1 (Kapten Kav Dwi Lukito) Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 22 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dandenma Pussenkav Kodiklatad namun Terdakwa belum datang ke kantor kemudian piket Denma Pussenkav Kodiklatad atas nama Sertu Bobby (Saksi-2) diperintahkan untuk mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Pussenkav akan tetapi Terdakwa tidak ada di tempat dan nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2020 Terdakwa masih tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan bertemu dengan istri Terdakwa namun sepengetahuan istrinya Terdakwa masuk dinas seperti biasa sehingga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan dikeluarkannya Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020 atau selama 58 (lima puluh delapan) hari secara berturut-turut di masa damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang dibacakan dipersidangan diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dibuka sidang hingga diputus perkaranya secara in absensia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 14 Oktober 2020 atau selama ± 176 (seratus tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan kesatuan sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dibuka sidang hingga diputus perkaranya oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 14 Oktober 2020 atau selama \pm 176 (seratus tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.

3. Bahwa benar waktu selama \pm 176 (seratus tujuh puluh enam) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Yang dimaksud dengan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi adalah Terdakwa saat melakukan tindak pidana militer desersi yang kedua itu belum lewat lima tahun sejak hukuman atas desersinya yang pertama dijalani sebagian atau seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi sebelum kasus ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tahun 2014 selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari, saat itu Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung lalu tahun 2016 Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin kembali selama 101 (seratus satu) hari dan sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2. Bahwa benar interval waktu Terdakwa selesai menjalani pidananya pada tahun 2016 sampai dengan Terdakwa melakukan kasus Desersi yang disidangkan sekarang ini adalah belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 121-K/PM.II-09/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atas nama Terdakwa Serka Haryadi NRP 21020031140680, Jabatan Bamonkompon Sikom Kima Denma, Kesatuan Pussenkav Kodiklatad,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya dalam berkas maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Haryadi, Serka NRP 210200311-40680, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan dalam bentuk surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atas nama Terdakwa Serka Haryadi NRP 21020031140680, Jabatan Bamonkompon Sikom Kima Denma, Kesatuan Pussenkav Kodiklatad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua dan Erwin Kristiyono, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 527136 serta Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Widyastuti S.H., M.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960027430571, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 548707

Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278